

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
No. 221/SK/G.02.02/REKTOR/VII/2011

Tentang

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN SPONSORSHIP
UNIVERSITAS WIDYATAMA
UNTUK SEMINAR INTERNASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan Widyatama yang ditetapkan Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama, harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir 1, perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Sponsorship Universitas Widyatama untuk Seminar Internasional
- MENGINGAT** :
1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Pebruari 2007 Nomor 10.
 2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor 02/SK/A.01/B.Peng/2008 tanggal 6 Juni 2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama.
 3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 1 September 2010 No. 141/SK/G.10/B.Peng/2010 perihal Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Apresiasi atas Prestasi Dosen di lingkungan Universitas Widyatama seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 2. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, keputusan terdahulu perihal yang sama tetapi bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011;
 4. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Agustus 2011

REKTOR
UNIVERSITAS WIDYATAMA,


UNIVERSITAS WIDYATAMA

Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
3. Yth. Warek & setara Universitas Widyatama
4. Yth. Para Dekan dan Ka Prodi di Lingkungan Universitas Widyatama
5. Yth. Para Kepala Biro dan Para Pejabat setara Kepala Biro di lingkungan Universitas Widyatama
6. Yth. Para Dosen di Lingkungan Universitas Widyatama



I. Pertimbangan Pemberian Sponsorship :

1. Peningkatan kualitas Tridharma khususnya publikasi.
2. Dukungan dan pemerataan bantuan kepada pegawai edukatif khususnya dosen muda.
3. Keterbatasan kemampuan anggaran Widyatama.
4. Pemanfaatan sumber- sumber luar misalnya dari DIKTI.
5. Mendorong dosen untuk mulai berorientasi pada penulisan dalam *journal*.

II. Ketentuan Pengajuan :

1. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai, integritas, loyalitas dan dedikasi serta etika & moralitas insan akademis Widyatama.
2. Sponsorship sebagai pemakalah pada seminar/simposium Internasional, diprioritaskan bagi dosen yang belum pernah mendapatkan sponsorship dari Yayasan/Universitas Widyatama, pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Sponsorship diberikan kepada dosen biasa di lingkungan Universitas Widyatama, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali bila masih tersedia sisa anggaran dalam semester dua tahun berjalan.
4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan pertama pada tahun anggaran berjalan (akhir semester ganjil) penyerapan anggaran tidak/belum mencapai 100% dari jumlah anggaran seminar internasional, maka sisa anggaran dapat digunakan oleh dosen yang pernah mendapatkan sponsorship Universitas Widyatama, sepanjang anggaran mencukupi.
5. Dosen yang mengajukan sponsorship Universitas Widyatama, telah menyampaikan permintaan dana bantuan untuk seminar internasional kepada DP2M DIKTI melalui Rektor.

III. Ketentuan Seminar/Simposium/Conference Internasional yang mendapatkan sponsorship Widyatama :

1. Widyatama memberikan sponsorship kepada dosen biasa di lingkungan Universitas Widyatama sebagai pemakalah pada Seminar/Simposium Internasional yang diikuti minimal oleh 5 (lima) Pembicara dari 3 (tiga) Negara berbeda, dengan komposisi 60% peserta dari luar Penyelenggara Seminar/Simposium; reviewer makalah oleh minimal 2 (dua) reviewer dari 2 (dua) Negara yang berbeda di luar Indonesia. Untuk *conference* yang pada umumnya bukan forum publikasi ilmiah, evaluasi akan dilakukan lebih selektif.
2. Mengingat keterbatasan kemampuan Universitas, sponsorship seminar luar negeri lebih diprioritaskan untuk seminar dalam area regional (Negara- Negara Asia, termasuk Australia).
3. Maksimum *registration fee* \$ 500.
4. Sponsorship diberikan maksimum 3(tiga) pembicara dalam Forum Penyelenggaraan Seminar / Simposium Internasional yang sama di Luar Negeri
5. Sponsorship Seminar Internasional di Luar Negeri maksimum 4 hari lumpsum.
6. Sponsorship seminar luar negeri diluar area regional (Negara-negara Asia termasuk Australia) diberikan sama dengan standar biaya Australia termasuk *registration fee* maksimum Rp 25.000.000,- untuk 1(satu) tahun anggaran maksimum disediakan untuk 2 orang dalam forum berbeda.

IV. Persyaratan Administrasi Pengajuan Sponsorship Widyatama:

1. Surat pengajuan bantuan Seminar Internasional dari Rektor kepada DP2M DIKTI, dilengkapi undangan dari Penyelenggara atau keterangan lain bahwa dosen sebagai pemakalah.
2. Mengingat perubahan harga ticket pesawat, pemohon agar segera melakukan reservasi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah persetujuan *abstract*. Bukti reservasi ticket pesawat sebagai dasar pembayaran untukantisipasi perubahan harga. Apabila pada saat keberangkatan dan atau kepulangan harga ticket lebih tinggi dari harga pada saat reservasi, maka selisih biaya ditanggung dosen yang bersangkutan.
3. Telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan dokumen pendukung lainnya dari pemberian sponsorship Universitas Widyatama/DIKTI sebelumnya.

V. Prosedur Pengajuan Sponsorship:

1. Dosen yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan sponsorship kepada Koordinator Pusat Studi dengan tembusan Dekan dilengkapi dengan bukti- bukti sebagaimana dimaksud pada point IV.
2. Koordinator Pusat Studi melakukan evaluasi terhadap reputasi penyelenggaraan dan kegiatan dengan referensi standar Universitas Widyatama dan DIKTI.
3. Koordinator Pusat Studi mengajukan usulan kepada Rektor berdasarkan hasil evaluasi dengan dilengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada point IV, dengan tembusan Dekan.
4. Evaluasi terakhir dilakukan oleh Rektor, dengan hak mutlak untuk menerima/menolak permohonan tersebut, terlepas dari pertimbangan Koordinator Pusat Studi

5. Apabila Rektor menyetujui permohonan tersebut, maka disposisi disampaikan kepada Biro Akuntansi & Keuangan untuk merealisasikan pengajuan tersebut.
6. Setelah melaksanakan presentasi tersebut di atas, dosen yang bersangkutan wajib menyerahkan *hard copy proceeding/CD* original ke UPT Perpustakaan, laporan kegiatan kepada Koordinator Pusat Studi dan dokumen berkaitan dengan finansial ke Biro Akuntansi dan Keuangan, tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seminar Internasional.
7. Koordinator Pusat Studi wajib melakukan monitoring, supervisi dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan yang diwajibkan kepada penerima sponsorship sebelum dan sesudah keberangkatan termasuk dokumentasi dan pencatatan dalam data base publikasi.

VI. Lain-lain

1. Yang dimaksud dengan sponsorship adalah bantuan-bantuan yang diterima yang bersangkutan dari Universitas/Yayasan dalam bentuk biaya perjalanan, lumpsum, akomodasi, dan lain-lain dari pos anggaran lain, diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Berdasarkan pertimbangan lain demi kepentingan Universitas, Pimpinan Universitas dapat menetapkan kebijakan *ad hoc* di luar ketetapan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Agustus 2011

REKTOR
UNIVERSITAS WIDYATAMA,



UNIVERSITAS
WIDYATAMA

Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A